

HALAL SELF DECLARE DAN LABEL KEMASAN BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DESA BACEM

Chosinawarotin¹, Khofifa Nurlaily²

Universitas Islam Balitar

*E-mail coresponding author: chosinawarotin@unisbablitar.ac.id

Abstrak

Tuntutan pasar akan kebutuhan halal, legalitas perizinan dengan pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas dalam pemasaran, bagi Industri Kecil Menengah masih sebuah problematika tersendiri. Karena itu dilakukanlah pengabdian pada Kuliah Kerja Nyata mahasiswa kelompok satu dengan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan. Mitra mengabdikan disini adalah pelaku Industri Kecil Menengah makanan dan minuman Dusun Bacem, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, berupa sosialisasi dan pendampingan dengan tiga tahapan pelaksanaan, yakni Pertama; persiapan, Kedua: pelaksanaan kegiatan pengabdian. Ketiga; hasil kegiatan. Secara umum tujuan pengabdian ini telah tercapai dengan terlaksananya program sertifikasi halal, terbitnya legalitas perizinan berusaha, yakni Nomor Induk Berusaha, pembuatan desain label kemasan dan logo halal sebagai alat untuk branding, pemasaran dan komunikasi produk terhadap konsumen yang diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan pada bidang ekonomi dan perdagangan

Kata Kunci: Halal Self-Declare, label kemasan, Industri Kecil Menengah.

Abstract

The demand of the market for halal needs, the legality of licensing with the use of technology, innovation and creativity in marketing, for Small and Medium Industries is still a special issue. Therefore, the dedication to the School of Real Work is done by the students of the first group, accompanied by a field tutor. The partners serving here are small and medium food and beverage industries Dusun Bacem, Bacem Village, Sutojayan District, Blitar District, socialization and support with three stages of implementation, namely, First; preparation, Second: implementation of devotional activities. Third; results of activities. In general, the purpose of this dedication has been achieved with the implementation of the halal certification program, the publication of legality licensing endeavours, namely the Enterprise Identification Number, the creation of packaging label design and the halal logo as a tool for branding, marketing and product communication to consumers that is expected to increase the well-being in the field of economy and trade

Keywords: Halal Self-Declare, packaging labels, Small and Medium Industries.


PENDAHULUAN

Gencarnya program sertifikasi halal dari pemerintah memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu idealnya harus menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal. Pada penduduk muslim dunia berdasarkan catatan Global Islamic Economy Report 2018/2020, nilai belanja pada bidang produk dan jasa ekonomi halal mencapai 2,2 trilyun USD.

Di Indonesia pada tahun 2018 konsumen terbesar pada sektor halal terutama makanan dan minuman menempati peringkat pertama, yaitu dengan jumlah pengeluaran mencapai USD 170 milyar (Warto, 2020). Sehingga sertifikasi halal bagi para pelaku usaha memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global. Sertifikasi

halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikasi halal melewati serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor berkompeten di bidangnya dengan syarat-syarat halal sesuai ketentuan yang harus terpenuhi untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya (Panji, 2017). Sedangkan dalam skema *Self Declare* yang memverifikasi dan menvalidasi pernyataan kehalalan adalah pendamping Produk Halal (PPH), adapun alurnya adalah:



Jaminan Produk halal yang diselenggarakan oleh negara memiliki implikasi tidak sederhana, oleh karena itu perlu disikapi secara serius oleh berbagai pihak. Sebagai jaminan atas keamanan konsumen, produsen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal dan negara wajib melayani. Informasi terhadap konsumen berkaitan dengan produk tentunya tidak lepas dari logo dan desain kemasan sebagai identitas perusahaan, sebagai tanda jaminan nilai dan kualitas serta kekuatan perusahaan agar konsumen lebih mudah mengenali perusahaan atau merk produk yang ditawarkan.

Meski memiliki saling keterkaitan ada perbedaan mendasar pada sertifikasi dan labelisasi. Sertifikat digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Sedangkan labelisasi adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk. Label halal berfungsi untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai status kehalalan produknya (Faridah, 2019).

Ketentuan payung tentang pangan terdapat dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1996 yang memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal memiliki enam unsur, dimana salah satu unturnya adalah keterangan tentang halal (Desi, 2016). Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. Produk yang sudah mempunyai logo halal pada kemasannya dipandang memiliki *Unique Selling Point (USP)* atau *Unique Selling Proposition* yang merupakan konsep pemasaran dimana produk memiliki perbedaan dengan yang lainnya.

Sehingga memiliki strategi penjualan yang unik dan citra positif dimata para konsumen. Selain logo halal, label kemasan dapat dijadikan sebagai alat untuk *branding*, pemasaran dan

komunikasi produk terhadap konsumen. Jika digunakan secara efektif dalam desain kemasan, citra baik berupa ilustrasi maupun foto dapat memberikan impresi pesan yang kuat. Mengingat meningkatnya populasi kelas menengah di Indonesia yang menjadi salah satu potensi pemasaran sangat besar, secara bertahap para produsen dapat mengarahkan pemasaran khusus muslim kelas menengah (Warto, 2020).

Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktifitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari yang tergolong pada usaha mikro kecil, dengan modal yang tidak terlalu tinggi, teknologi pendukung dan produk yang dihasilkan masih tergolong sederhana, lokasi jangkauan pemasaran tidak seluas usaha yang sudah besar, pekerja yang terlibat sedikit. Namun IKM mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi Nasional. Pengembangannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat, karena memiliki kontribusi peran penting antara lain; Menjaga stabilitas ekonomi, membangkitkan sektor usaha makro dan mikro, memulihkan perekonomian rakyat kecil. Pada saat ini dengan tanpa melihat berbagai latar belakang, pelaku usaha dituntut harus mampu melakukan terobosan dalam pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas.

Bagi pelaku usaha kecil seperti IKM tentunya merupakan sebuah problematika tersendiri. (1) Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni terbitnya perizinan berupa NIB dan terlaksananya Sertifikasi Halal, logo halal dan desain label kemasan produk bagi pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga tidak lepas dari manfaat yang besar baik bagi konsumen, produsen maupun pemerintah. Beberapa manfaat itu antara lain; Menjamin keamanan produk yang dikonsumsi. (2) Memiliki *Unique Selling Point* (USP). (3) Memberikan ketentraman batin bagi masyarakat. (4) Memberikan nilai keunggulan komparatif. (5) Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global. (6) Menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik. (7) Menjadi tiket untuk mendapat akses pasar global (Warto, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan sebagai kerangka pemecahan masalah pada pengabdian ini adalah sosialisasi dan pendampingan, dilakukan dengan tiga tahapan pelaksanaan, yaitu; Pertama; Tahap persiapan, berupa pembekalan yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapang dan Pendamping Produk Halal (PPH) sebagai tim Halal Center UNISBA Blitar terhadap mahasiswa terkait bagaimana melakukan sosialisasi, pencarian dan pengumpulan data kebutuhan perizinan, sekaligus mekanisme pengajuan perizinan dan pemasangan logo halal serta desain label kemasan. Para mahasiswa kemudian melakukan langkah dalam penentuan mitra, dengan membuat analisis situasi yang dilakukan setelah observasi dan wawancara pada para pelaku usaha.

Kedua; Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tahap ini dibagi menjadi tiga pertemuan, yakni: a) Sosialisasi perizinan dan Halal *Self-Declare* pada mitra pelaku usaha. b) Pendampingan teknis pembuatan perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan akad teknis pengajuan halal *self declare*. c) Menghubungkan mitra dengan Pendamping Produk Halal. d) Pendampingan pemahaman logo produk halal dan pembuatan desain label kemasan produk. Ketiga; Tahap hasil program. Tahap terakhir ini adalah penyerahan NIB, terlaksananya sertifikat halal dan penyerahan desain label kemasan produk yang disertai logo halal. Dari ketiga tahap semua dilakukan secara langsung kepada para mitra pelaku usaha.

PEMBAHASAN

Program Halal Self Declare dari pemerintah memiliki faktor keuntungan bagi pelaku usaha saat ini, salah satunya adalah karena tidak berbayar. Dilihat dari profil Desa Bacem dengan luas wilayah 417,5 hektar, jumlah RW 12, jumlah RT 47 dan jumlah penduduk 2.420 jiwa dengan komposisi Laki-laki 3.360 jiwa, Perempuan 3.314 jiwa dan Anak-anak 674 jiwa.


Desa Bacem terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Bacem dan Dusun Cungkup. Mayoritas pekerjaan di desa ini adalah petani, pedagang, peternak, dengan tingkat pendidikan rata-rata SMA. Meski demikian Desa Bacem memiliki potensi ekonomi pertanian, peternakan, Industri Rumah Tangga. (Data Desa Bacem, 2023). Pengabdian di Desa Bacem sendiri dibagi menjadi tiga kelompok. Tim pengabdian disini adalah kelompok satu yang mendapatkan tempat di Dusun Bacem bagian barat. Pelaku usaha Desa Bacem sebagai mitra pengabdian ini, bergerak dalam bidang makanan dan minuman dalam skala usaha rumah tangga.

Tahap persiapan berupa pembekalan dilakukan oleh dosen pembimbing lapang dan Pendamping Produk Halal (PPH) sebagai tim Halal Center UNISBA Blitar terhadap mahasiswa terkait pengumpulan data dan pelaksanaannya. Para mahasiswa kemudian melakukan langkah dalam penentuan mitra, dengan membuat analisis situasi yang dilakukan setelah sebelumnya melakukan observasi dan wawancara pada para pelaku usaha. Sebelum terjun pada mitra pengabdian, hasil penelusuran di desa ini ditemukan beberapa faktor antara lain; 1) Di Desa Bacem belum banyak pelaku UMKM. 2) Belum mengerti perizinan berusaha seperti NIB. 3) Mitra pelaku usaha Desa Bacem belum pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal. 4) Belum mengerti logo halal. 5) Belum faham pentingnya branding produk seperti label kemasan.



Gambar 1. Pembekalan oleh DPL dan Tim Halal Center

Para pelaku usaha harus menerapkan Sistem Jaminan Halal sebagai mekanisme yang dipersyaratkan pada ikrar akad yang didalamnya mengandung konsekuensi pengetahuan dan penerapan baik dari bahan maupun proses produksi sampai distribusi yang mengharuskan sesuai ketentuan Syari'at Islam. Tahap pelaksanaan kegiatan pada para pelaku usaha sampai pada tahap terakhir program, terbagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 2. Tahap pelaksanaan kegiatan

Sebelum pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Dengan melihat sisi latar belakang para pelaku usaha yang beragam, maka kendala yang banyak terjadi di lapang adalah para pelaku usaha masih banyak yang belum mengerti bagaimana mengaplikasikan dengan baik layanan teknologi *online*. Sehingga strategi kegiatan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha dipandang sangatlah esensial, karena aktivitas pelaku usaha dalam prakteknya perlu dukungan agar dapat bersaing dan berkembang dengan baik.



Gambar 3. Sosialisasi Sertifikasi halal dan Nomer Induk Berusaha



Gambar 4. Penyerahan NIB kepada Mitra

Langkah-langkah dalam mekanisme mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha adalah melalui SIHALAL, pada akun pts.halal.go.id. Sebelumnya mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal. Baru kemudian memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping inilah yang kemudian membantu melengkapi data permohonan.

Adapun syarat-syarat kelengkapannya antara lain; Produk tidak beresiko, bahan yang digunakan halal serta bukan bahan berbahaya dan telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong

hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Lokasi, tempat, dan proses serta alat Proses Produk Halal (PPH) tidak terkontaminasi najis dan barang haram. Proses dan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022.



Gambar 5. Pengumpulan data Halal Self Declare

Data Pengajuan

Pengajuan Sertifikasi

Nomor ID: 3014804 Tanggal: 13/10/2023

No. Surat Permohonan: 001 Tgl Surat Permohonan: 13/10/2023

Jenis Layanan: Makanan

Jenis Produk: Produk bakery

KBLI: Industri Kue Basah

Merek Dagang: Dapur Bu Binti

Area Pemasaran: Kabupaten/Kota

Pendamping: Tarini Listiarnaya, S.Pd

Lembaga Pendamping: Halal Center Universitas Islam Bablitar Bitlar

Nama Perusahaan: BINTI SHOLIHAH

Nama Akt Perusahaan: BINTI SHOLIHAH(Dapur Bu Binti)

Alamat: DSN BACEM, RT/RW -, BACEM, SUTOUJAYAN

Kab/Kota: KAB. BLITAR Provinsi: JAWA TIMUR

Negara: INDONESIA Kode Pos

Telepon: +6285606432625 Email

Jenis Badan Usaha: Lainnya Skala Usaha: Mikro

Penyelia Halal

No	Nama	No KTP	Download	No/Tgl Sertifikat Penyelia Halal	No/Tgl SK	No Kontak
1	IN LESTARI	3555124807930002	Download			085330424305

Daftar Nama Bahan List of Material

No	Nama Bahan	Merk	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku
1	TEPUNG TAPIOKA NAGA TERBANG	Cap Naga Terbang	HERLANTO WAWAN Z	ID35110005478521122	19/06/2027
2	Cakra Kembang (untuk Roti)	Cakra kembang	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi BogaSari	ID00410000090970121	25/03/2025
3	Garam Konsumsi Beryodium " LAYAR KAPAL PINISI"	Kapal Layar	SUMATRACO LANGGENG MAKMUR	ID00410000412821221	21/03/2026
4	Telur				

SURAT PERMOHONAN
SURAT PERNYATAAN

IKRAR HASIL VERVAL

REKOMENDASI SLPH

LAPORAN STTD

Sertifikat Halal

Pendaftaran

No Daftar: SH2023-1-1326780

Surat Izin: 18/10/2023

Tanggal Pendaftaran: Jawa Timur

- Draft PU IN LESTARI 21/09/2023
- Submitted PU IN LESTARI 21/09/2023
- Selesai P3H Tarini Listiarnaya, S.Pd Selesai Pendamping PPH 21/09/2023
- Dikirim Ke Komite Fatwa 21/09/2023
- Dikirim Ke Komite Fatwa
- Dikembalikan Ke PU SFR 31/10/2023
- Tambahkan Chearing Agent berSH dalam daftar bahan Conch: suritgih dan air. Dan gunakan santan ber SH Mohon detailkan nama produk
- Submitted PU IN LESTARI 14/11/2023
- Selesai P3H Tarini Listiarnaya, S.Pd Selesai Pendamping PPH 14/11/2023
- Dikirim Ke Komite Fatwa 14/11/2023
- Dikirim Ke Komite Fatwa

Gambar 6. Pengajuan Sertifikasi halal Mitra Pelaku Usaha



Gambar 7. Penyerahan desain stiker dan label kemasan



Gambar 8. Contoh Desain stiker dan label kemasan

PENUTUP

Tuntutan pasar akan kebutuhan halal, legalitas perizinan dengan pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas dalam pemasaran, bagi Industri Kecil Menengah (IKM) masih sebuah problematika tersendiri. Kendala di lapang masih banyak yang belum mengerti bagaimana mengaplikasikan dengan baik layanan teknologi *online*. Langkah para pengabdian adalah melakukan pendampingan pada mitra untuk terbitnya legalitas perizinan berusaha yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan program sertifikasi halal, sekaligus telah melakukan Pengajuan Halal *Self Declare* dan sampai pada komite Fatwa.

Akan tetapi perjalanan hingga terbit Sertifikat Halal (SH) memakan waktu yang cukup lama sampai beberapa bulan. Maka langkah para tim pengabdian adalah menghubungkan mitra dengan Pendamping Produk Halal (PPH). Dengan tujuan ketika telah terbit SH maka mitra dapat dibantu oleh PPH untuk mendownload SH. Program sertifikasi halal telah dilakukan, hal ini

menunjukkan bahwa produk pelaku usaha telah benar-benar melewati mekanisme ketentuan persyaratan halal.

Sosialisasi Logo halal dan label kemasan sebagai *branding* produk yang menjadi daya tarik minat konsumen dalam bentuk desain telah diberikan pada mitra. Sehingga dapat dikatakan kegiatan ini telah terlaksana secara keseluruhan. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan mitra IKM Desa Bacem kepada tim pengabdian sebagai wujud peran serta para mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata UNISBA Blitar. Sebagai bagian dari Ekosistem Halal Center UNISBA Blitar, diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan diberbagai tempat, seiring gencarnya informasi dan akselerasi sertifikasi halal *Self Declare* sehingga manfaat akan terbitnya perizinan dan ketersediaan produk halal seiring kebutuhan pasar akan semakin luas

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Warto, Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* <http://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>, 98 - 112

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sebagai anggota tim pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Rektor Unisba Blitar, LPPM Unisba Blitar, Halal Center UNISBA Blitar dan kepada mitra pengabdian dan pemerintah Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar atas kerjasama yang baik sehingga kegiatan ini terlaksana dengan lancar